



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap aturan dari pusat dan/atau untuk mendukung penanganan Covid-19, untuk memenuhi kebutuhan belanja gaji dan pegawai serta adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.07/2020 tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) Dana DAU atau DBH Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Covid-19;
23. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020;
- b. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020;

- c. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020;
 - d. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020.
- diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1,235,890,293,283,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.479.136.515,00 (enam puluh satu milyar, empat ratus tujuh puluh sembilan juta, seratus tiga puluh enam ribu, lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.374.028.000,00 (Dua Puluh Milyar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta, Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.295.979.515,00 (Lima Milyar, Dua Ratus Sembilan Puluh lima Juta, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu, Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.550.000.000,00 (Enam Milyar, Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.259.129.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar, Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta, Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.374.028.000,00 (Dua Puluh Milyar, Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta, Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - k. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.528.000,00 (Tiga Juta, Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 256.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.400.000.000,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (Dua Milyar, Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.075.000.000,00 (Enam Milyar, Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel Rp22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak restoran dan sejenisnya Rp. 150.000.000,00;
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp. 650.000.000,00.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.528.000,00 (Tiga Juta, Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak permainan biliard dan bowling Rp. 1.323.000,00;
 - b. Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan Rp. 2.205.000,00.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 256.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/billboard Rp. 250.000.000,00;
 - b. Pajak reklame kain Rp. 6.500.000,00.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.400.000.000,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp. 10.400.000.000,00 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak parkir Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak air tanah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (8) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak sarang burung walet Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

- (9) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
- (10) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (Dua Milyar, Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
- a. PBBP2 Rp. 2.350.000.000,00 (Dua Milyar, Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.075.000.000,00 (Enam Milyar, Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas :
- a. BPHTB-pemindahan hak Rp. 6.075.000.000,00 (Enam Milyar, Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Pasal 7

Sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.260.891.658.603,00 (Satu Trilyun, Dua Ratus Enam Puluh Milyar, Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta, Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu, Enam Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 839.123.335.020,00, yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 553.612.520.486,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 262.226.644.262,00.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.233.580.213,00 (Dua Puluh Tiga Milyar, Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Delapan Puluh Ribu, Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.590.059,00 (Lima Puluh Juta, Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu, Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 553.612.520.486,00, yang terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS;
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.281.087.222,00.
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 194.097.071.564,00.
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.920.316.217,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.230.555.195,00.
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 190.169.931,00.
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,00.
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.526.530.069,00.
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.765.190.288,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.281.087.222,00, yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh;

- h. Pembulatan gaji;
 - i. Iuran jaminan kesehatan;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja;
 - k. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 248.609.175.577,00.
 - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.469.284.692,00.
 - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.163.726.358,00.
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.479.026.418,00.
 - (6) Tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.506.736.586,00.
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.228.055.776,00.
 - (8) Tunjangan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 806.836.541,00.
 - (9) Pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.331.947,00.
 - (10) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.979.596.864,00.
 - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.269.316.463,00.
 - (12) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 765.000.000,00.

Pasal 12

Sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 25.001.365.320,00, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.601.365.320,00, yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.601.365.320,00.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.601.365.320,00, yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.601.365.320,00;
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.601.365.320,00; yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 14.601.365.320,00;
- (2) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebesar Rp. 15.000.000.000,00.

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.600.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 18

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal daerah pada BUMD;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00;
- (3) Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat;
- (4) Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00.

Pasal 19

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.600.000.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal daerah pada BUMD;
- (2) Anggaran Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 25.001.365.320,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 25.001.365.320,00.

Pasal 21

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Juli 2021


BUPATI BARITO KUALA
HJ. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 15 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
H. ZULKIPLIYADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 37



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1.253.772.605.283,00	1.235.890.293.283,00	(17.882.312.000,00)	(1,43)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.479.136.515,00	61.479.136.515,00	0,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	20.374.028.000,00	20.374.028.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Billar dan Bowling	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.400.000.000,00	10.400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.400.000.000,00	10.400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4			
1	2					7
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.075.000.000,00	6.075.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Permindahan Hak	6.075.000.000,00	6.075.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.295.979.515,00	5.295.979.515,00	0,00	0,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.516.999.000,00	1.516.999.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.007.077.000,00	1.007.077.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.152.000,00	9.152.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	37.570.000,00	37.570.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.643.300.150,00	2.643.300.150,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.820.667.000,00	1.820.667.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	343.972.900,00	343.972.900,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	108.497.750,00	108.497.750,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	107.722.500,00	107.722.500,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	241.600.000,00	241.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.135.680.365,00	1.135.680.365,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.102.080.365,00	1.102.080.365,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.550.000.000,00	6.550.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.550.000.000,00	6.550.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.259.129.000,00	29.259.129.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	494.000.000,00	494.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	494.000.000,00	494.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	3.055.000.000,00	3.055.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.055.000.000,00	3.055.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	14.960.000.000,00	14.960.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	14.960.000.000,00	14.960.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.107.729.000,00	8.107.729.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.107.729.000,00	8.107.729.000,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER					
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.144.853.570.000,00	1.126.471.258.000,00	(18.382.312.000,00)	(1,61)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.076.803.570.000,00	1.058.421.258.000,00	(18.382.312.000,00)	(1,71)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	880.519.771.000,00	862.137.459.000,00	(18.382.312.000,00)	(2,09)	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	98.641.489.000,00	98.641.489.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	543.842.354.000,00	526.424.523.000,00	(17.417.831.000,00)	(3,20)	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	106.920.928.000,00	105.956.447.000,00	(964.481.000,00)	(0,90)	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	131.115.000.000,00	131.115.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	42.228.578.000,00	42.228.578.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.01.02.01	DID	42.228.578.000,00	42.228.578.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	154.055.221.000,00	154.055.221.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	154.055.221.000,00	154.055.221.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.050.000.000,00	68.050.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	68.050.000.000,00	68.050.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.050.000.000,00	68.050.000.000,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.439.898.768,00	47.939.898.768,00	500.000.000,00	1,05	
4.3.01	Pendapatan Hibah	9.389.846.208,00	9.889.846.208,00	500.000.000,00	5,32	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.389.846.208,00	9.389.846.208,00	0,00	0,00	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.389.846.208,00	9.389.846.208,00	0,00	0,00	
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.050.052.560,00	38.050.052.560,00	0,00	0,00	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	38.050.052.560,00	38.050.052.560,00	0,00	0,00	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	38.050.052.560,00	38.050.052.560,00	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	1.271.672.605.283,00	1.260.891.658.603,00	(10.780.946.680,00)	(0,85)	
5.1	BELANJA OPERASI	836.191.135.272,00	839.123.335.020,00	2.932.199.748,00	0,35	
5.1.01	Belanja Pegawai	540.222.399.888,00	553.612.520.486,00	13.390.120.598,00	2,48	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	330.120.897.438,00	330.281.087.222,00	160.189.784,00	0,05	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	248.854.713.598,00	248.609.175.577,00	(245.538.021,00)	(0,10)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.367.278.022,00	22.469.284.692,00	102.006.670,00	0,46	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.055.814.540,00	6.163.726.358,00	107.911.818,00	1,78	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.501.905.800,00	18.479.026.418,00	(22.879.382,00)	(0,12)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.467.635.926,00	3.506.736.586,00	39.100.660,00	1,13	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.952.250.898,00	12.228.055.776,00	275.804.878,00	2,31	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	903.317.356,00	806.836.541,00	(96.480.815,00)	(10,68)	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.067.971,00	4.331.947,00	263.976,00	6,49	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.979.596.864,00	14.979.596.864,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.269.316.463,00	2.269.316.463,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	765.000.000,00	765.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	180.552.093.924,00	194.097.071.564,00	13.544.977.640,00	7,50	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.398.420.680,00	49.096.910.687,00	12.698.490.007,00	34,89	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.841.165.994,00	3.569.918.792,00	1.728.752.798,00	93,89	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	92.495.093.506,00	92.275.783.325,00	(219.310.181,00)	(0,24)	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	49.817.413.744,00	49.154.458.760,00	(662.954.984,00)	(1,33)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.187.943.043,00	4.920.316.217,00	(267.626.826,00)	(5,16)	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.098.319.407,00	1.074.489.407,00	(23.830.000,00)	(2,17)	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	181.225.124,00	181.225.124,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	765.155.000,00	765.155.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	732.000.000,00	732.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	332.500.000,00	332.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.549.280.210,00	1.401.886.293,00	(147.393.917,00)	(9,51)	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	529.463.302,00	433.060.393,00	(96.402.909,00)	(18,21)	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.301.805.195,00	17.230.555.195,00	(71.250.000,00)	(0,41)	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600,00	109.485.600,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00	121.665.600,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.101.985.500,00	1.101.985.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.754.200,00	99.754.200,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.015.350,00	22.015.350,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.410.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembinaan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	456.945,00	456.945,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.674.700.000,00	4.603.450.000,00	(71.250.000,00)	(1,52)	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.752.000.000,00	4.752.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	58.170.000,00	58.170.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.339.931,00	190.169.931,00	23.830.000,00	14,33	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.808.000,00	101.808.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00	3.476.160,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	578.973,00	1.778.973,00	1.200.000,00	207,26	
5.1.01.05.06	Belanja Pembuktian Gaji KDH/WKDH	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.400.000,00	4.200.000,00	(1.200.000,00)	(22,22)	
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	23.830.000,00	23.830.000,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.526.530.069,00	4.526.530.069,00	0,00	0,00	
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.526.530.069,00	4.526.530.069,00	0,00	0,00	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.765.190.288,00	1.765.190.288,00	0,00	0,00	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	1.765.190.288,00	1.765.190.288,00	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.813.690.761,00	262.226.644.262,00	(13.587.046.499,00)	(4,93)	
5.1.02.01	Belanja Barang	65.223.037.323,00	61.369.390.665,00	(3.853.646.658,00)	(5,91)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	65.223.037.323,00	61.369.390.665,00	(3.853.646.658,00)	(5,91)	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	106.610.544.758,00	98.480.451.813,00	(8.130.092.945,00)	(7,63)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.774.897.708,00	69.349.834.483,00	(3.425.063.225,00)	(4,71)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.220.987.840,00	13.878.388.372,00	(3.342.599.468,00)	(19,41)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.724.072.500,00	5.345.635.000,00	621.562.500,00	13,16	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	953.046.500,00	632.884.000,00	(320.162.500,00)	(33,59)	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	341.100.000,00	286.500.000,00	(54.600.000,00)	(16,01)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.089.403.210,00	3.365.762.758,00	276.359.548,00	8,95	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	65.000.000,00	50.000.000,00	(15.000.000,00)	(23,08)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.389.837.000,00	5.519.247.200,00	(1.870.589.800,00)	(25,31)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.982.395.628,00	6.468.508.380,00	(513.887.248,00)	(7,36)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.475.296.000,00	3.116.996.000,00	(358.300.000,00)	(10,31)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.546.989.130,00	2.401.389.130,00	(145.600.000,00)	(5,72)	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	909.752.500,00	909.752.500,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.357.998,00	40.370.750,00	(9.987.248,00)	(19,83)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	52.434.711.278,00	48.733.425.130,00	(3.701.286.148,00)	(7,06)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.334.711.278,00	48.733.425.130,00	(3.601.286.148,00)	(6,88)		
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.843.075.000,00	7.454.941.500,00	2.611.866.500,00	53,93		
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.199.875.000,00	5.609.800.000,00	2.409.925.000,00	75,31		
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.643.200.000,00	1.845.141.500,00	201.941.500,00	12,29		
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.918.817.098,00	24.918.817.098,00	0,00	0,00		
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	24.918.817.098,00	24.918.817.098,00	0,00	0,00		
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.801.109.676,00	14.801.109.676,00	0,00	0,00		
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.801.109.676,00	14.801.109.676,00	0,00	0,00		
5.1.05	Belanja Hibah	17.248.831.270,00	23.233.580.213,00	5.984.748.943,00	34,70		
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.151.574.110,00	2.151.574.110,00	0,00		
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.151.574.110,00	2.151.574.110,00	0,00		
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	16.616.589.880,00	20.449.764.713,00	3.833.174.833,00	23,07		
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.704.700.000,00	18.070.605.927,00	4.365.905.927,00	31,86		
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.605.389.880,00	822.658.786,00	(782.731.094,00)	(48,76)		
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	1.306.500.000,00	1.556.500.000,00	250.000.000,00	19,14		
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	632.241.390,00	632.241.390,00	0,00	0,00		
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	632.241.390,00	632.241.390,00	0,00	0,00		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.906.213.353,00	50.590.059,00	(2.855.623.294,00)	(98,26)		
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)		
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)		
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.740.000.000,00	0,00	(2.740.000.000,00)	(100,00)		
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.740.000.000,00	0,00	(2.740.000.000,00)	(100,00)		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	126.213.353,00	40.590.059,00	(85.623.294,00)	(67,84)	
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	126.213.353,00	40.590.059,00	(85.623.294,00)	(67,84)	
5.2	BELANJA MODAL	212.310.863.911,00	186.828.763.245,00	(25.482.100.666,00)	(12,00)	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.699.815.387,00	34.920.723.305,00	(2.779.092.082,00)	(7,37)	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	416.841.000,00	397.187.325,00	(19.653.675,00)	(4,71)	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	137.075.975,00	117.000.000,00	(20.075.975,00)	(14,65)	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	279.765.025,00	280.187.325,00	422.300,00	0,15	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.150.573.500,00	4.059.463.000,00	(1.091.110.500,00)	(21,18)	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.663.163.500,00	3.702.053.000,00	(961.110.500,00)	(20,61)	
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	357.410.000,00	357.410.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	427.800.000,00	727.800.000,00	300.000.000,00	70,13	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	427.800.000,00	727.800.000,00	300.000.000,00	70,13	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.183.652.000,00	985.452.000,00	(198.200.000,00)	(16,74)	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.183.652.000,00	985.452.000,00	(198.200.000,00)	(16,74)	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.935.644.534,00	3.074.343.264,00	(3.861.301.270,00)	(55,67)	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.887.444.798,00	1.630.117.036,00	(3.257.327.762,00)	(66,65)	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.401.284.561,00	1.094.994.553,00	(306.290.008,00)	(21,86)	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	646.915.175,00	349.231.675,00	(297.683.500,00)	(46,02)	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	33.984.500,00	51.133.500,00	17.149.000,00	50,46	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	33.984.500,00	51.133.500,00	17.149.000,00	50,46	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.940.701.084,00	9.070.074.681,00	129.373.597,00	1,45	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.221.052.828,00	5.578.052.828,00	357.000.000,00	6,84	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.719.648.256,00	3.492.021.853,00	(227.626.403,00)	(6,12)	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	6.554.766.352,00	6.594.566.352,00	39.800.000,00	0,61	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	6.554.766.352,00	6.594.566.352,00	39.800.000,00	0,61	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.912.352.417,00	9.822.703.183,00	1.910.350.766,00	24,14	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.234.871.000,00	9.129.919.792,00	1.895.048.792,00	26,19	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	677.481.417,00	692.783.391,00	15.301.974,00	2,26	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(50,00)	
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(50,00)	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.930.472.619,00	51.661.360.360,00	(6.269.112.259,00)	(10,82)	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	57.233.282.859,00	51.362.279.160,00	(5.871.003.699,00)	(10,26)	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.233.282.859,00	51.362.279.160,00	(5.871.003.699,00)	(10,26)	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	697.189.760,00	299.081.200,00	(398.108.560,00)	(57,10)	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	697.189.760,00	299.081.200,00	(398.108.560,00)	(57,10)	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.497.990.344,00	97.106.094.019,00	(16.391.896.325,00)	(14,44)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	79.984.765.594,00	71.862.004.749,00	(8.122.760.845,00)	(10,16)	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	68.720.357.594,00	61.574.696.749,00	(7.145.660.845,00)	(10,40)	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.264.408.000,00	10.287.308.000,00	(977.100.000,00)	(8,67)	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	20.881.737.000,00	16.251.552.600,00	(4.630.184.400,00)	(22,17)	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.575.750.000,00	14.843.552.600,00	(1.732.197.400,00)	(10,45)	
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengaliran Pasang Surut	1.164.000.000,00	1.408.000.000,00	244.000.000,00	20,96	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.141.987.000,00	0,00	(3.141.987.000,00)	(100,00)	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	840.800.750,00	528.700.000,00	(312.100.750,00)	(37,12)	
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	840.800.750,00	528.700.000,00	(312.100.750,00)	(37,12)	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	11.790.687.000,00	8.463.836.670,00	(3.326.850.330,00)	(28,22)	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	11.790.687.000,00	8.463.836.670,00	(3.326.850.330,00)	(28,22)	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.582.585.561,00	2.540.585.561,00	(42.000.000,00)	(1,63)	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.275.659.451,00	2.258.659.451,00	(17.000.000,00)	(0,75)	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.099.989.051,00	2.097.989.051,00	(2.000.000,00)	(0,10)	
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	175.670.400,00	160.670.400,00	(15.000.000,00)	(8,54)	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	306.926.110,00	281.926.110,00	(25.000.000,00)	(8,15)	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	306.926.110,00	281.926.110,00	(25.000.000,00)	(8,15)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.300.000.000,00	15.810.737.338,00	13.510.737.338,00	587,42	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.300.000.000,00	15.810.737.338,00	13.510.737.338,00	587,42	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.300.000.000,00	15.810.737.338,00	13.510.737.338,00	587,42	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.300.000.000,00	15.810.737.338,00	13.510.737.338,00	587,42	
5.4	BELANJA TRANSFER	220.870.606.100,00	219.128.823.000,00	(1.741.783.100,00)	(0,79)	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.567.000.800,00	2.567.000.800,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.037.402.800,00	2.037.402.800,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	2.037.402.800,00	2.037.402.800,00	0,00	0,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	529.598.000,00	529.598.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	529.598.000,00	529.598.000,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	218.303.605.300,00	216.561.822.200,00	(1.741.783.100,00)	(0,80)	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	218.303.605.300,00	216.561.822.200,00	(1.741.783.100,00)	(0,80)	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	218.303.605.300,00	216.561.822.200,00	(1.741.783.100,00)	(0,80)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.900.000.000,00)	(25.001.365.320,00)	(7.101.365.320,00)	39,67	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.000.000.000,00	37.601.365.320,00	4.601.365.320,00	13,94	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	29.601.365.320,00	4.601.365.320,00	18,41	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	10.000.000.000,00	14.601.365.320,00	4.601.365.320,00	46,01	
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	14.601.365.320,00	4.601.365.320,00	46,01	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.100.000.000,00	12.600.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(16,56)	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.100.000.000,00	4.600.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(35,21)	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.100.000.000,00	4.600.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(35,21)	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.100.000.000,00	4.600.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(35,21)	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.04.06.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	17.900.000.000,00	25.001.365.320,00	7.101.365.320,00	39,67	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Marabahan, 15 Juli 2021
H. NOORMILYANTI AS
 BUPATI BARITO KUALA



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	%		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1-01.0-00.0-00.01.xx.xx.xx.4	DINAS PENDIDIKAN	80,420,000.00	80,420,000.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.xx.xx.xx.4.1	PENDAPATAN DAERAH	80,420,000.00	80,420,000.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06.5	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400,728,088,313.00	390,917,206,621.00	(9,810,881,692.00)	-2.45	
1.01	BELANJA DAERAH	400,728,088,313.00	390,917,206,621.00	(9,810,881,692.00)	-2.45	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN	309,571,670,945.00	308,059,450,143.00	(1,512,220,802.00)	-0.49	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	299,692,551,643.00	299,629,851,643.00	(62,700,000.00)	-0.02	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	299,436,052,093.00	299,436,052,093.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	299,436,052,093.00	299,436,052,093.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1	BELANJA OPERASI	299,436,052,093.00	299,436,052,093.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01	Belanja Pegawai	177,819,619,614.00	177,819,619,614.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	143,130,989,937.00	143,064,168,897.00	(66,821,040.00)	-0.05	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	12,980,252,480.00	12,980,252,480.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	199,030,000.00	199,030,000.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12,932,997,600.00	12,932,997,600.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1,529,592,500.00	1,545,596,320.00	16,003,820.00	1.05	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6,581,870,000.00	6,632,687,220.00	50,817,220.00	0.77	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	462,603,199.00	462,603,199.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2,283,898.00	2,283,898.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	120,078,067,079.00	120,078,067,079.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12,968,703,900.00	13,207,974,217.00	239,270,317.00	1.84	Pergeseran antar rincian objek belanja.
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102,794,500.00	102,794,500.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	90,460,692,100.00	90,460,692,100.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	16,545,876,579.00	16,306,606,262.00	(239,270,317.00)	-1.45	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1,538,365,400.00	1,538,365,400.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	765,155,000.00	765,155,000.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	732,000,000.00	732,000,000.00	0.00	0.00	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan () Guru PNSD					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
		3	4	5	6	7	
1.01.1-01.0-00.0-01.01.2.02.01.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	21,210,400.00	21,210,400.00	0.00	0.00		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	91,145,117,368.00	82,857,756,478.00	(8,287,360,890.00)	-9.09		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46,460,973,266.00	42,076,778,524.00	(4,384,194,742.00)	-9.44		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,440,278,415.00	2,004,980,429.00	(1,435,297,986.00)	-41.72		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	0.00	3,192,725.00	3,192,725.00	0.00		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	3,192,725.00	3,192,725.00	0.00		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.1.2.01	Belanja Barang	0.00	3,192,725.00	3,192,725.00	0.00		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0.00	3,192,725.00	3,192,725.00	0.00		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	3,440,278,415.00	2,001,787,704.00	(1,438,490,711.00)	-41.81		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,440,278,415.00	2,001,787,704.00	(1,438,490,711.00)	-41.81		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3,042,169,855.00	2,001,787,704.00	(1,040,382,151.00)	-34.20	Tambahan belanja dari Prov.	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3,042,169,855.00	2,001,787,704.00	(1,040,382,151.00)	-34.20	Kaisel untuk penanganan dampak banjir Rp250.000.000.	
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Tiik Kontrol/Pasti	398,108,560.00	0.00	(398,108,560.00)	-100.00		
1.01.1-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06.5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	398,108,560.00	0.00	(398,108,560.00)	-100.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.02.01.5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,551,101,669.00	8,418,074,674.00	1,866,973,005.00	28.50		
1.05	BELANJA DAERAH	6,551,101,669.00	8,418,074,674.00	1,866,973,005.00	28.50		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentrangan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	806,888,755.00	2,917,980,385.00	2,111,091,630.00	261.63	Tambahan belanja dari belanja tidak terduga untuk hibah kepada Polda Kaisel.	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	187,827,900.00	2,393,351,260.00	2,205,523,360.00	1,174.23		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	58,992,900.00	2,210,567,010.00	2,151,574,110.00	3,647.17		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	58,992,900.00	2,210,567,010.00	2,151,574,110.00	3,647.17		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58,992,900.00	58,992,900.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2.01	Belanja Barang	151,395.00	151,395.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	151,395.00	151,395.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	58,841,505.00	58,841,505.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58,841,505.00	58,841,505.00	0.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1.5	Belanja Hibah	0.00	2,151,574,110.00	2,151,574,110.00	0.00		
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah P	0.00	2,151,574,110.00	2,151,574,110.00	0.00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03.5.1.5.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0.00	2,151,574,110.00	2,151,574,110.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keterampilan dan Keterampilan Umum / Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keterampilan dan Keterampilan Umum	34,774,700.00	154,590,000.00	119,815,300.00	344.55	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	34,774,700.00	154,590,000.00	119,815,300.00	344.55	Tambahan belanja dari belanja tidak terduga untuk dukungan pelaksanaan PPKM.
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34,774,700.00	154,590,000.00	119,815,300.00	344.55	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2.01	Belanja Barang	4,926,700.00	40,310,000.00	35,383,300.00	718.19	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4,926,700.00	40,310,000.00	35,383,300.00	718.19	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2.02	Belanja Jasa	0.00	95,240,000.00	95,240,000.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	0.00	94,240,000.00	94,240,000.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	29,848,000.00	19,040,000.00	(10,808,000.00)	-36.21	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29,848,000.00	19,040,000.00	(10,808,000.00)	-36.21	
SEKRETARIAT DAERAH						
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
BELANJA DAERAH						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.01	Sekretariat Daerah	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.xx.xx.xx.4		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06.5		47,744,937,527.00	43,901,344,682.00	(3,843,592,845.00)	-8.05	
4.01	Program Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	47,744,937,527.00	43,901,344,682.00	(3,843,592,845.00)	-8.05	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6,485,051,485.00	5,528,672,430.00	(956,379,055.00)	-14.75	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4,343,466,210.00	3,893,081,535.00	(450,384,675.00)	-10.37	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01	BELANJA OPERASI	4,271,346,860.00	3,852,056,685.00	(419,290,175.00)	-9.82	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1	Belanja Barang dan Jasa	4,271,346,860.00	3,852,056,685.00	(419,290,175.00)	-9.82	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang	3,471,346,860.00	2,802,056,685.00	(669,290,175.00)	-19.28	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.01	Belanja Barang	265,630,185.00	228,425,185.00	(37,205,000.00)	-14.01	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	265,630,185.00	228,425,185.00	(37,205,000.00)	-14.01	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.02	Belanja Jasa	1,516,742,500.00	1,132,742,500.00	(384,000,000.00)	-25.32	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	718,405,000.00	321,405,000.00	(397,000,000.00)	-55.26	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	65,000,000.00	5,000,000.00	(60,000,000.00)	-92.31	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	65,800,000.00	91,000,000.00	25,200,000.00	38.30	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	649,037,500.00	696,837,500.00	47,800,000.00	7.36	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	656,774,175.00	408,689,000.00	(248,085,175.00)	-37.77	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	556,774,175.00	408,689,000.00	(148,085,175.00)	-26.60	
4.01.4-01.0-00.0-00.01.02.2.02.01.5.1.2.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)	-100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,032,200,000.00	1,032,200,000.00	0.00	0.00		
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,032,200,000.00	1,032,200,000.00	0.00	0.00		
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.5	Belanja Hibah	800,000,000.00	1,050,000,000.00	250,000,000.00	31.25	Tambahan belanja dari Prov.	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	800,000,000.00	1,050,000,000.00	250,000,000.00	31.25	Kaisel untuk penanganan dampak banjir Rp250.000.000.	
4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 02.2.02.01 . 5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	800,000,000.00	1,050,000,000.00	250,000,000.00	31.25		
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4	PENDAPATAN DAERAH	1,204,498,468,768.00	1,186,616,156,768.00	(17,882,312,000.00)	-1.48		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12,205,000,000.00	12,205,000,000.00	0.00	0.00		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,144,853,570,000.00	1,126,471,258,000.00	(18,382,312,000.00)	-1.61		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47,439,898,768.00	47,939,898,768.00	500,000,000.00	1.05	Tambahan pendapatan hibah dari Prov. Kaisel untuk penanganan dampak banjir Rp500.000.000.	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4.3.1	Pendapatan Hibah	9,389,846,208.00	9,889,846,208.00	500,000,000.00	5.32		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9,389,846,208.00	9,389,846,208.00	0.00	0.00		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9,389,846,208.00	9,389,846,208.00	0.00	0.00		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . xx.x.xx.xx . 4.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 01.2.01.06 . 5	BELANJA DAERAH	248,608,266,894.00	259,515,316,187.00	10,907,049,293.00	4.39		
5.02	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	248,608,266,894.00	259,515,316,187.00	10,907,049,293.00	4.39		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02	Keuangan	225,431,261,210.00	236,653,401,288.00	11,222,140,078.00	4.98		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	223,170,606,100.00	234,939,560,338.00	11,768,954,238.00	5.27		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,300,000,000.00	15,810,737,338.00	13,510,737,338.00	587.42	Pengurangan belanja tidak terduga untuk hibah ke Poida Kaisel dan dukungan pelaksanaan PPKM.	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09 . 5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,300,000,000.00	15,810,737,338.00	13,510,737,338.00	587.42		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09 . 5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2,300,000,000.00	15,810,737,338.00	13,510,737,338.00	587.42		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09 . 5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	2,300,000,000.00	15,810,737,338.00	13,510,737,338.00	587.42		
5.02 . 5-02.0-00.0-00.05 . 02.2.04.09 . 5.3.1.01.01	Belanja Tidak Terduga	2,300,000,000.00	15,810,737,338.00	13,510,737,338.00	587.42		
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . xx.x.xx.xx . 4	KECAMATAN MARABAHAN	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00		
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . xx.x.xx.xx . 4.1	PENDAPATAN DAERAH	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00		
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.01.06 . 5	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,750,762,102.00	3,572,000,752.00	(178,761,350.00)	-4.77		
7.01	BELANJA DAERAH	3,750,762,102.00	3,572,000,752.00	(178,761,350.00)	-4.77		
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	3,750,762,102.00	3,572,000,752.00	(178,761,350.00)	-4.77		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	15,867,500.00	115,647,500.00	99,780,000.00	628.83	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,093,500.00	112,873,500.00	99,780,000.00	762.06	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,093,500.00	112,873,500.00	99,780,000.00	762.06	Tambahan belanja dari belanja tidak terduga untuk dukungan pelaksanaan PPKM.
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1	BELANDA OPERASI	13,093,500.00	112,873,500.00	99,780,000.00	762.06	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13,093,500.00	112,873,500.00	99,780,000.00	762.06	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1.2.01	Belanja Barang	1,896,000.00	63,596,000.00	61,700,000.00	3,254.22	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,896,000.00	63,596,000.00	61,700,000.00	3,254.22	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1.2.02	Belanja Jasa	9,000,000.00	47,080,000.00	38,080,000.00	423.11	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,000,000.00	43,880,000.00	34,880,000.00	387.56	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,197,500.00	2,197,500.00	0.00	0.00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,197,500.00	2,197,500.00	0.00	0.00	

Marabahan, 15 Juli 2021

BUPATI BARITO KUALA

HJ. NOORMILYANLAS